



KELURAHAN CIPAYUNG

KEPUTUSAN LURAH KELURAHAN CIPAYUNG

NOMOR : 13 TAHUN 2026

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
KELURAHAN CIPAYUNG
TAHUN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH KELURAHAN CIPAYUNG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 40 Tahun 2024 pasal 2 ayat (2) tentang Informasi dan Dokumentasi Publik di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta diperoleh oleh Pemohon Informasi dan Dokumentasi Publik dengan cepat, tepat waktu, dan dapat diakses dengan mudah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kelurahan Cipayung Kota Administrasi Jakarta Timur Tahun 2026 dengan Keputusan Lurah Kelurahan Cipayung Kecamatan Cipayung Kota Administrasi Jakarta Timur;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
3. Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
7. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

8. Peraturan...

- 8. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta;
- 9. Peraturan Gubernur Nomor 40 Tahun 2024 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi;
- 10. Peraturan Gubernur Nomor 286 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kota Administrasi.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN LURAH KELURAHAN CIPAYUNG KECAMATAN CIPAYUNG KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) KELURAHAN CIPAYUNG TAHUN 2026
- KESATU : Susunan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kelurahan Cipayung Kecamatan Cipayung Kota Administrasi Jakarta Timur sebagaimana terlampir dalam lampiran I keputusan ini;
- KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kelurahan Cipayung Kecamatan Cipayung Kota Administrasi Jakarta Timur Sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tanggung jawab, tugas dan fungsi, wewenang sebagaimana terlampir pada lampiran II keputusan ini;
- KETIGA : Bagan Stuktur Organisasi Penjabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kelurahan Cipayung sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU di atas terlampir dalam lampiran III keputusan ini;
- KEMPAT : Tanggung Jawab, Tugas dan Wewenang Penjabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA agar dilaksanakan dengan sebaik – baiknya dan penuh tanggung jawab;
- KELIMA : Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kelurahan Cipayung Kecamatan Cipayung Kota Administrasi Jakarta Timur sebagaimana dimaksud pada diktum KETIGA berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan wajib mencatat, membukukan dan membuat laporan layanan informasi dan dokumentasi kepada Lurah melalui Sekretaris Kelurahan Cipayung Kota Administrasi Jakarta Timur;
- KEENAM : Keputusan Lurah Nomor 5 Tahun 2024 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) Kelurahan Cipayung Kecamatan Cipayung Kota Administrasi Jakarta Timur dicabut dan dinyatakan tidak berlaku dengan diterbitkan Keputusan Lurah ini;

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada Tanggal : 20 Februari 2026

LURAH KELURAHAN CIPAYUNG,



YULIAN FATHINIAH
NIP 198507202003122001

Tembusan:

1. Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur;
2. Kepala Dinas Komunikasi, Informasi dan Statistik;
3. Kasudin Komunikasi Informasi dan Statistik Kota Administrasi Jakarta Timur;
4. Ka.Bagian Kepegawaian, Ketatalaksanaan dan Pelayanan Publik Setko Administrasi Jakarta Timur;
5. Camat Kecamatan Cipayung.

Lampiran I : Keputusan Lurah Kelurahan Cipayung
Nomor 13 Tahun 2026
Tanggal 20 Februari 2026

SUSUSNAN TIM PENJABAT PENGELOLA INFORMASI PUBLIK DAN
DOKUMENTASI (PPID)
KELURAHAN CIPAYUNG

Atasan PPID	: Lurah Kelurahan Cipayung
PPID Kelurahan	: Sekretaris Kelurahan Cipayung
Sekretaris PPID	: 1. Bidang Pengelolaan Informasi Kasie Ekonomi dan Pembangunan
	2. Bidang Dokumentasi dan Arsip Kasie Kesejahteraan Rakyat
	3. Bidang Pelayanan Informasi Kasie Pemerintahan
PPID Pelaksana	: 1. Evi Sofiatul Hamidah
Petugas Pelayanan Informasi Publik	: 1. Mohammad Fikri Khoiruddin
	2. Agung Tri Laksono
	3. Egy Sumiki
	4. Hari Widodo
	5. Fiqih Ardiansyah

LURAH KELURAHAN CIPAYUNG


YULIAN FATHINIAH
NIP 198507202003122001

TANGGUNG JAWAB, TUGAS DAN WEWENANG
PENJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
KELURAHAN CIPAYUNG

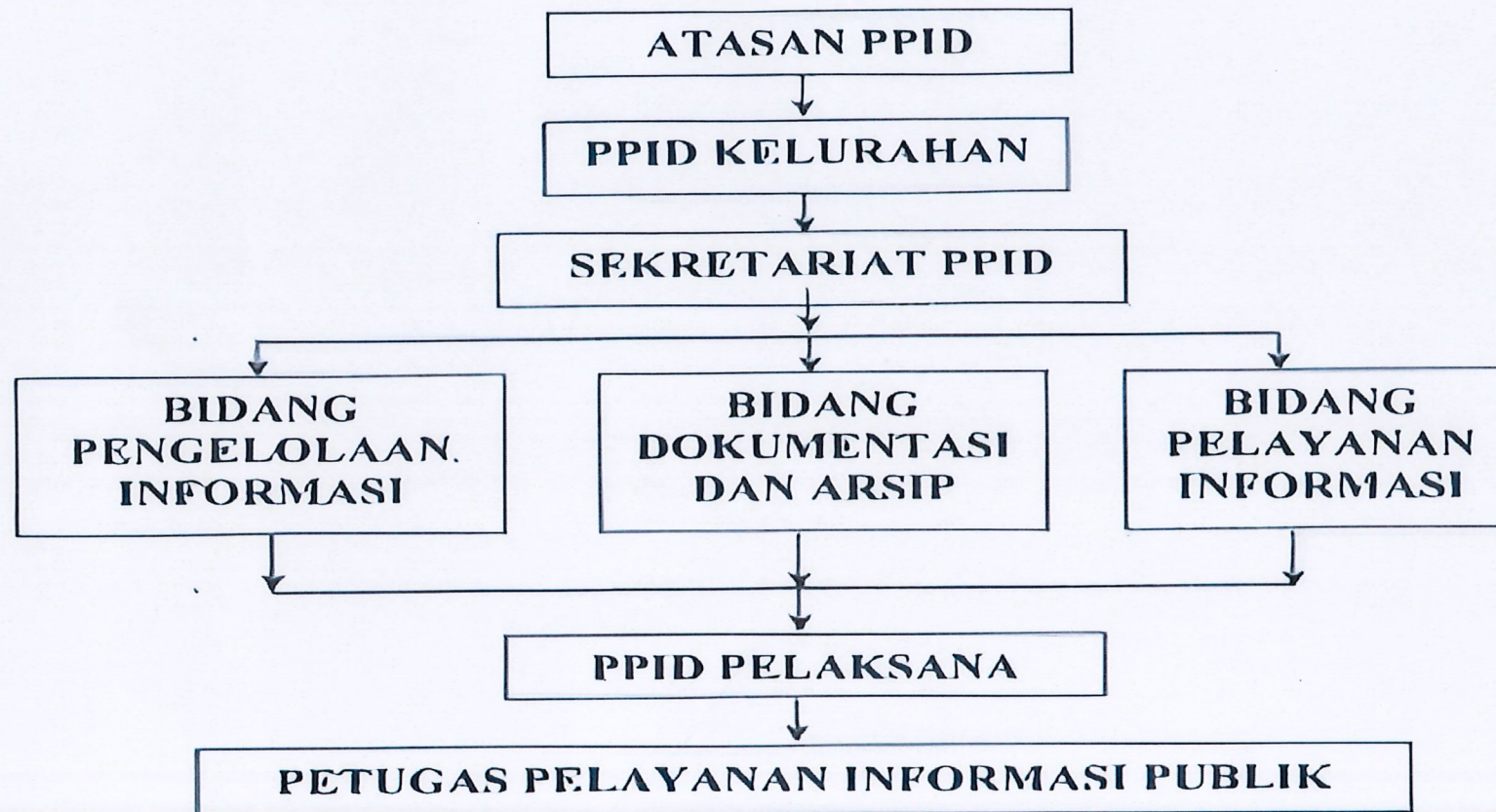
- Tanggung Jawab : a. Melakukan penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan pelayanan dan pengumuman informasi yang dapat diakses oleh publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
b. Melakukan pengumpulan/ pendataan informasi publik yang ada pada SKPD/UKPD untuk dilakukan pembuatan dan pemutakhiran data informasi publik paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan;
- Tugas dan Fungsi : a. Memberikan layanan informasi kepada publik;
b. Menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberikan pelayanan informasi kepada publik;
c. Membantu PPID Provinsi didalam melaksanakan tugasnya;
d. Melakukan verifikasi bahan informasi publik;
e. Melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi;
f. Menyediakan informasi dan dokumentasi untuk di akses oleh pemohon informasi publik;
g. Melakukan inventarisasi informasi yang dikecualikan untuk selanjutnya dilakukan uji konsekuensi;
h. Membuat laporan pelayanan informasi; dan
i. Melaksanakan tugas lainnya yang diperintah oleh Atasan PPID.
- Wewenang : a. Mengoordinasikan pelayanan informasi publik pada SKPD/UKPD dan/atau pejabat fungsional yang menjadi cakupan kerjanya;
b. Menetapkan/menentukan suatu informasi publik dapat diakses publik atau tidak berdasarkan pengujian tentang konsekuensi;
c. Menolak permohonan informasi publik secara tertulis apabila informasi publik yang dimohon termasuk informasi yang dikecualikan/rahasia dengan disertai alasan serta pemberitahuan tentang hak dan tata cara bagi pemohon untuk mengajukan keberatan atas penolakan tersebut;
d. Membuat, memelihara dan/atau memutakhirkan daftar informasi publik secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan; dan
e. Meminta dan memperoleh informasi dari unit kerja/komponen/satuan kerja yang menjadi cakupan kerjanya.

LURAH KELURAHAN CIPAYUNG



YULIAN FATHINIAH
NIP 198507202003122001

STRUKTUR ORGANISASI
PENJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
KELURAHAN COPAYUNG



LURAH KELURAHAN CIPAYUNG


YULIAN FATHINIAH
NIP 198507202003122001